



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**Christine Nuraini**, Tempat /Tgl. Lahir: Jakarta, 25 April 1981, Agama: Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Tamtaman RT.001/RW.010, Kel. Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pdt.P/2021/PN. Skt., tertanggal 27 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim yang menangani Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 220/Pdt.P/2021/PN. Skt. Tertanggal 27 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Oktober 2021, dibawah Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama **SUWARTO** dan **ASNAWATI** sebagaimana tertulis di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor:115501/03/05896 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2010 di RS.Brayat Minulya Surakarta dikarenakan sakit, karena serangan jantung;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon maka kematian Bapak Pemohon tersebut oleh Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan akta kematian Bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengaduan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya pula berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal: 22 Agustus 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SUWARTO**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Christine Nuraini,SS, NIK 337206550481008, tertanggal ..... (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372030412130005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 04-12-2013, (Bukti P-2);

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 36/AC/2008/PA Ska, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 391/Pdt.G /2007/PA.Ska tanggal 23 Januari 2008, atas nama Suwarto Bin Haryo Suwignyo dengan Asnawati Binti Jamat, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Suwarto, tertanggal 23 Agustus 23 Maret 2010, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian (Bukti P-5);
6. Fotokopi surat keterangan domisili yang dibuat oleh Rt 07 Rw. 10 mengetahui kepala Kelurahan, (Bukti P-6);
7. Fotokopi surat pernyataan waris, tertanggal 25 Oktober 2021, (Bukti P-7)'
8. Fotokopi Permohonan Akta kematian, atas nama Suwarto, tertanggal 10 September 2021; (Bukti P-8)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-3, P-6, dan P-8, tidak bisa menunjukkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ASNAWATI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tersebut adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tamtaman RT.001/RW.010, Kel. Baluwarti, Kecamatan Pasar Klwon, Kota Surakarta.
- Bahwa orang tua pemohon Bapaknya bernama Suwarto, dan Ibunya bernama Asnawati;
- Bahwa Bapak pemohon sudah meninggal dunia.

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak pemohon (Suwarto) meninggal dunia tahun 22 Agustus 2010;
- Bahwa hubungan saksi dengan Suwarto sebagai mantan isteri;
- Bahwa saksi menikah sama Alm Suwarto pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi dan Alm. Suwarto setelah menikah tinggal di Tangerang di di jalan Joho Rt 07;
- Bahwa dalam pernikahan saksi sama Sdr. Suwarto mempunyai mempunyai 4 (empat) orang anak:
  1. Christine Nurani
  2. Leny Dwi Puspitasari;
  3. Ria Ristiani;
  4. Ivan Rohmad Pamungkas;
- Bahwa saksi bercerai dengan Alm Suwarto pada tahun 2008, di Pengadilan Agama Surakarta;
- Bahwa yang mengajukan perceraian suami (Alm Suwarto);
- Bahwa setelah bercerai dengan saksi, Alm Suwarto nikah lagi, secara Siri dengan Budiatmi dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi sekarang tinggal ikut anak yang bernama Christine Nuraini di Tamtaman, Baluwarti, Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi hanya dibuatkan surat keterangan dari Kelurahan saja.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) adik perempuan dan 1 (satu) adik laki-laki, dan pemohon anak nomor 1 (satu);
- Bahwa karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Pemohon, maka Pemohon tidak mengurus Akte Kematian Bapak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang keberatan dari saudara-saudaranya atau orang lain ;

Saksi 2. RIA RISTIANI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tersebut karena pemohon adalah kakak kandung saksi;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tamtaman RT.001/RW.010, Kel. Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Bahwa orang tua pemohon Bapaknya bernama Suwarto, dan Ibunya bernama Asnawati;
- Bahwa Bapak pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa Bapak pemohon (Suwarto) meninggal dunia tahun 22 Agustus 2010;
- Bahwa setahu saksi hanya dibuatkan surat keterangan dari Kelurahan saja.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) adik perempuan dan 1 (satu) adik laki-laki, dan pemohon anak nomor 1 (satu);
- Bahwa karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Pemohon, maka Pemohon tidak mengurus Akte Kematian Bapak tersebut;
- Bahwa Bapak pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 52 meter persegi di Jl. Sam ratulangi No 29 Rt 007 Rw 010, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang keberatan dari saudara-saudaranya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, oleh karenanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang semuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas, yang pada intinya mohon

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan untuk mendapatkan Akte Kematian atas nama Almarhum ayahnya Pemohon yang bernama SUWARTO yang meninggal dunia pada tanggal **22 Agustus 2010**, karena sakit di rumah sakit Brayat Minulyo Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu yang bernama saksi ASNAWATI dan RIARISTIANI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti-bukti mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan/ dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-1 berupa KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Christine Nuraini,SS, NIK 337206550481008, atas nama Pemohon, dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3372030412130005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 04-12-2013, atas nama RM. Kayika satria Singgih Personagrata, A.Md., sebagai kepala keluarga, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tamtaman Rt 001 Rw 010, Baluwarti, Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus maka Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang satu dan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-2 dan P-8 , serta keterangan saksi saksi maka terbukti bahwa Pemohon (Christine Nuraini, S.S) adalah anak kandung dari almarhum SUWARTO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 agustus 2010, karena sakit serangan jantung, pada usia 51 tahun karena sakit ;
- Bahwa kematian dari Almarhum SUWARTO, tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta karena ketidak tahuan ahliwarisnya kalau kematian seseorang wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil ;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status Hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, yang selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian. (sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;

– Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon hingga sekarang belum melaporkan kematian almarhum ayahnya yang bernama SUWARTO yang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 agustus 2010, di rumah sakit Brayat Minulya, Kota Surakarta, pada usia 51 tahun karena sakiT, yang mana atas kematian dimaksud Pemohon belum melaporkannya kepada Instansi Pelaksana disebabkan karena ketidak tahuan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena dimaksudkan untuk memperoleh Akte Kematian dari Kantor Catatan Sipil guna melengkapi dokumen keluarga sehingga menurut Hakim Permohonan aquo patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang kematian almarhum SUWARTO tersebut kedalam Register yang digunakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Kematianannya ;

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal **22 Agustus 2010**, telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama **SUWARTO**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan dan **menerbitkan Akte Kematian** ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Surakarta pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh kami Bambang Hermanto, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

H a k i m

NUNING DYAH HANDAYANI, S.H.,M.H.

BAMBANG HERMANTO, S.H, M.H.

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Skt*



Perincian Biaya :

– Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
– Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
– Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)